PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS : K S-2012 037 M
No. REG : S-2012 /M/037
ASAL BUKU :
TANGGAL :

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GADAI SEPEDA MOTOR DI DESA PANCOR KECAMATAN GAYAM KABUPATEN SUMENEP

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah

Oleh :

NUR RAHEMAH
NIM : C02208149

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN MUAMALAH

SURABAYA
2012

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis Nur Rahemah NIM. C02208149 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqosahkan.

Surabaya, 22 Mei 2012

Pembimbing,

Dr. H. Abu Azam AL Hadi, M. Ag
NIP. 195808121991031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **Nur Rahemah** ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 21 Juni 2012, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Ketua,	Sekretaris,
Dr. H. Abu Azam Al-Hadi, M.Ag	**Ahmad Khubby Ali Rohmad, S.Ag M.H.I**
NIP. 195808121991031001	**NIP. 197809202000911009**

Penguji I,	Penguji II,	Pembimbing,
H. Muhammad Yazid, S. Ag. M. Si	**Mugiyati, S. Ag, M.Ei**	**Dr. H. Abu Azam Al-Hadi, M.Ag**
NIP. 197311171998031003	**NIP. 197102261997032001**	**NIP. 195808121991031001**

Surabaya, 21 Juni 2012

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARIAH SURABAYA IAIN SUNAN AMPEL

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag
NIP. 195005201982031002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal skripsi yang ditulis oleh Nur Rahemah ini telah diperiksa dan disetujui degan judul " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sepeda Motor di Desa Pancor Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep untuk diseminarkan.

Surabaya, 27 Desember 2011

Pembimbing

Dr. H. Abu Azam Al-Hadi, M.Ag

NIP. 195808121991031001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: NUR RAHEMAH
NIM	: CO2208149
Semester	: VIII
Jurusan	: Muamalah
Fakultas	: Syariah
Alamat	: Desa Pancor RT: 04 RW: 02 Kec. Gayam Kab. Sumenep

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sepeda Motor di Desa Pancor Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep"** adalah asli dan bukan hasil dari plagiat, baik sebagian maupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggungjawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 7 Juni 2012

METERAI TEMPEL
E40CDAAF276129665
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

Nur Rahemah
NIM. C02208149

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan tentang "Tinjauan Hukum Islam terhadap Gadai Sepeda Motor di Desa Pancor Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep". Adapun masalah yang diteliti yaitu *Pertama* : Bagaimana praktik gadai sepeda motor di desa Pancor Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep? *Kedua* : Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik gadai sepeda motor di desa Pancor Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep.

Dalam menjawab permasalahan tersebut menggunakan penelitian Kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif dari pengamatan atau sumber-sumber tertulis. Maka data yang diperoleh baik primer maupun skunder dianalisis menggunakan metode deskriptif, yaitu menerangkan serta menjelaskan secara mendalam terhadap semua aspek yang berkaitan dengan masalah penelitian. Adapun metode pembahasan menggunakan induktif yaitu dengan melihat fakta dan data hasil penelitian tersebut kemudian dianalisis dengan hukum Islam yang bersifat umum dan diakhiri dengan kesimpulan.

Untuk mengantarkan pembahasan tentang praktik gadai tersebut, penulis menjelaskan masalah praktik gadai sepeda motor yang terjadi di desa Pancor Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep. Jika dalam waktu yang ditentukan *rahin* tidak dapat menebus maka sepeda motor yang dijadikan jaminan itu otomatis jadi milik *murtahin.* Sedangkan hutang *rahin* lebih kecil nilainya dari *marhun.*

Adapun hasil penelitian yang penulis dapatkan, bahwa praktik gadai sepeda motor di desa Pancor Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep adalah sebagai berikut: *Pertama* praktik gadai sepeda motor adalah *sah. Kedua* dalam penjelasan praktik memuat landasan dasar hukum tentang gadai tetapi dalam gadai yang dibahas dalam masalah ini dapatlah dijelaskan hukumnya dilarang karena ada unsur ketidakadilan dalam praktik tersebut jika si *rahin* tidak dapat menebus dalam waktu yang ditentukan, maka secara otomatis kepemilikan barang gadai pindah ke tangan *murtahin.* Sedangkan hutang *rahin* lebih kecil nilainya dari *marhun.*

Dari kesimpulan diatas, maka kepada pemegang gadai disarankan; *pertama,* hendaknya jika tidak dapat membayar hutangnya rahin, maka *murtahin* berhak menjual dan jika ada kelebihannya dikembalikan kepada *rahin. Kedua,* hendaknya kepada pemegang gadai jika sampai pada waktu jatuh tempo si penggadai tidak bisa membayar/menebus maka sebaiknya pemegang gadai memberi tambahan waktu.

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i
PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
MOTTO iii
PENGESAHAN iv
PERSEMBAHAN v
ABSTRAK vi
KATA PENGGANTAR vii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TRANSLITERASI xiii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 6

C. Rumusan Masalah 7

D. Kajian Pustaka 7

E. Tujuan Penelitian 10

F. Kegunaan Hasil Penelitian 10

G. Definisi Operasional 11

H. Metode Penelitian 11

I. Sistematika Pembahasan 16

BAB II HUKUM ISLAM TENTANG GADAI *(RAHN)* 16

A. Pengertian Gadai (*Rahn*) 16

B. Dasar Hukum Gadai (*Rahn*) 22

1. Al-Qur'an 22

2. Al-Hadist 23

3. Ijma' 24

C. Rukun dan Syarat Gadai (*Rahn*) 25

1. Rukun-Rukun Gadai (*Rahn*) 25

2. Syarat-Syarat Gadai (*Rahn*) 26

D. Subjek Gadai (*Rahn*) 31

E. Hak dan Kewajiban Penggadai dan Penerima Gadai (*Rahn*) 32

1. Hak dan Kewajiban Penggadai 32

2. Hak dan Kewajiban Penerima Gadai 32

F. Barang yang Dijadikan Jaminan 33

G. Pemanfaatan Barang Gadai 36

H. Batas Perjanjian dalam Gadai (*Rahn*) 38

BAB III SISTEM PELAKSANAAN GADAI SEPEDA PANCOR KECAMATAN GAYAM KABUPATEN SUMENEP 41

A. Gambaran Umum Wilayah (Daerah) Desa Pancor Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep 41

1. Keadaan Geografis 41

2. Keadaan Demografis 43

B. Latar Belakang Dan Faktor Terjadinya Gadai Sepeda Motor 47

C. Tata Cara Gadai Sepeda Motor 50

D. Hak dan Kewajiban *Rahin* dan *Murtahin* 53

1. Hak dan Kewajiban Penggadai 53

2. Hak dan Kewajiban Penerima Gadai (*Rahn*)..... 54

E. Subjek Gadai (Rahn)..... 55

F. Pemanfaatan Barang Jaminan 56

G. Batas Waktu Perjanjian Gadai 57

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GADAI SEPEDA MOTOR DI DESA PANCOR KECAMATAN GAYAM KABUPATEN SUMENEP 59

A. Analisis terhadap praktik gadai..... 59

B. Analisis Hukum Islam terhadap praktik gadai..... 62

1. Analisis hukum Islam tentang barang jaminan..... 65

2. Analisis hukum Islam tentang batas waktu perjanjian gadai..... 65

3. Analisis hukum Islam tentang pengambilan manfaat barang jaminan68

BAB V PENUTUP 75

A. Kesimpulan 76

B. Saran 77

DAFTAR PUSTAKA 77

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah swt telah menjadikan harta sebagai salah satu tegaknya kemaslahatan manusia di dunia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut manusia sebagai mahluk sosial, manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri melainkan bersosial dan bekerja sama dengan orang lain. Sehingga manusia selalu membutuhkan orang lain supaya mereka tolong menolong, saling tukar menukar barang keperluan dalam segala kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jual beli, bercocok tanam, sewa menyewa dan bekerja di berbagai bidang lain, baik dalam urusan kepentingannya sendiri maupun untuk kemaslahatan umum.[1]

Akan tetapi karena sifat tamak dan egois yang ada pada diri manusia yang suka mementingkan diri sendiri, maka untuk menjaga hak masing-masing dan kemaslahatan umat, Islam telah mensyariatkan cara ber-*mu'āmalah*. Sebab apa saja yang dibutuhkan oleh setiap kebutuhan tersebut kadang-kadang manusia mendapatkannya dengan cara yang batil, karena sifat tamak tadi.

---

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam sebagai agama yang sempurna, menjadikan al-Quran dan as-Sunnah sebagai landasan hukum serta pedoman bagi umat manusia, salah satu diantaranya adalah dalam aspek *mu'amalah.*

Fiqih *mu'āmalah* mengatur sedemikian rupa tentang hak dan kewajiban dua orang atau lebih yang melakukan transaksi, agar setiap hak sampai kepada pemiliknya, dan tidak ada orang yang mengambil sesuatu yang bukan haknya. Dengan demikian, hubungan antara manusia yang satu dengan yang lainnya terjalin dengan baik dan harmonis, karena tidak ada pihak-pihak yang merugikan dan dirugikan.[2]

Dengan demikian al-Quran dan as-Sunnah telah memberikan aturan-aturan terhadap semua aturan hukum yang ditetapkan bagi manusia. Salah satu aturan hukum yang terhadap di dalamnya aturan *mu'āmalah* adalah gadai. Gadai yaitu harta benda yang dijadikan sebagai jaminan (agunan) utang agar dapat dilunasi (semuanya), atau sebagiannya dengan harganya atau dengan sebagian dari nilai barang gadainya itu.[3]

Oleh karena itu agar tata hubungan tersebut dapat berlangsung secara wajar, aman, tentram, diridhoi oleh Allah swt dan saling menguntungkan secara timbal balik dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Maka

---

[2] Ahmad Wardi Muslih, *Fiqih Muamalah,* (Jakarta: Amzah, 2010), 3.
[3] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah,* (Bandung: Alma'arif, 1987), 139.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam bidang *mu'āmalah* syariat Islam tegas menentukan kaidah-kaidah fundamental yang bersifat umum.

Adapun salah satu bentuk aturan tentang *mu'āmalah* (gadai) yang terdapat dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 283:

وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ[4]

Artinya : *"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'āmalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)."*[5]

Spirit yang ada dalam ayat ini bahwa dijadikannya harta benda sebagai jaminan *(rahn)* adalah sebagai bentuk kepercayaan orang yang menghutangkan kepada orang yang berhutang, hal ini dikarenakan tidak adanya penulis untuk menuliskan akad hutang piutang tersebut, dengan adanya barang gadai ini maka dapat dijadikan jaminan jika sewaktu-waktu lalai, atau tidak mampu membayarkan hutangnya.

Sedangkan dalil dari as-Sunnah adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhary dan Muslim dari Aisyah katanya :

حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ السَّلَّامَ اِشْتَرَى مِنْ يَهُوْدُيٍّ طَعَامًا, وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيْدٍ[6] .

---

[4] Al- Qur'an : 2 :A l- Baqarah : 283.
[5] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Surabaya: Mahkota, 1989), 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"*Aisyah r.a. berkata: Nabi saw membeli makanan dari orang Yahudi dengan tempo dan sebagai tanggungannya menyerahkan baju besinya.* (Hadist riwayat Bukhari dan Muslim).

Hadits lain yang menjadi dalil diperbolehkannya gadai adalah :

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ, لَهُ غُنْمُهُ, وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ[7]

"Dari Abu Hurairah r.a. Nabi saw bersabda : Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya. (riwayat Daruquthni dan hakim).

Kedua hadits di atas menjadi dalil bahwa *rahn* itu telah terjadi pada zaman Nabi, bahkan beliau sendiri yang melakukannya, Imam Asy-Syaukani mengatakan bahwa dari hadits tersebut menjadi dalil diperbolehkannya ber*mu'āmalah* dengan orang-orang kafir, selama tidak berkenaan dengan hal-hal yang diharamkan Islam.

Dari hadits tersebut juga dapat kita tarik kesimpulan bahwa awal mula dibolehkannya gadai adalah berkenaan dengan *mu'āmalah* dengan orang-orang kafir, hal ini tentu membawa hikmah agar *murtahin* merasa tenteram dengan harta benda yang dihutangkan kepada *rāhin* karena adanya jaminan, pihak *rāhin* sendiri akan merasa tenteram juga karena dengan adanya jaminan (gadai) tersebut maka jika sewaktu-waktu dia tidak dapat

---

[6] Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Al-lu'lu' Wal Marjan,* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2006), 580.
[7] Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram,* (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995), 346.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melunasi hutangnya maka barang gadaian tersebut dapat menutupi atau untuk melunasi hutangnya.

Berdasarkan ayat serta hadist Nabi saw di atas bisa dipahami bahwa bentuk *mu'āmalah* gadai sudah ada pada masa Rasulullah dan hukumnya dibolehkan. Hal ini terkait dengan bentuk asal dari akad gadai adalah akad *tabaru'* (derma), yaitu untuk membantu orang lain yang membutuhkan uang atau harta benda, sehingga akad ini sebagai alternatif bagi seseorang yang ingin berhutang dengan menjadikan harta bendanya sebagai jaminan.

Dari uraian di atas juga timbul beberapa permasalahan yang perlu pengkajian secara mendetail mengingat masalah ini (gadai) yang terjadi dalam masyarakat kebanyakan mereka beragama Islam. Maka dipandang perlu untuk membahasnya agar dengan pembahasan ini diketahui secara jelas status hukumnya. Salah satunya dalam masalah nilai jaminan terhadap utang yang diperoleh rahin.

Di desa Pancor rata-rata semua kepala keluarga mempunyai sepeda motor. Sepeda motor di desa tersebut kebanyakan tidak mempunyai BPKB, hal ini mengakibatkan harga sepeda motor relatif murah. Namun sepeda motor merupakan harta yang bernilai menurut masyarakat setempat. Sehingga masyarakat disana jika membutuhkan uang mereka kebanyakan menggadaikan sepeda motornya. Karena lebih mudah prosesnya dan tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada sengketa di kedua belah pihak. Hal ini disebabkan karena pihak *rāhin* dan *murtahin* saling percaya.

Dalam praktik gadai sepeda motor yang terjadi di desa Pancor Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep. Sepeda motor tersebut dimanfaatkan oleh si *murtahin*, jika dalam masa tempo rahin tidak bisa membayar maka secara otomatis kepemilikan sepeda motor atau barang jaminan tersebut beralih ke pihak *murtahin*. Padahal nilai jaminan lebih besar dari nilai utang yang didapat *rāhin*.

Dengan demikian peneliti akan membahas " Tinjauan hukum Islam terhadap praktik gadai sepeda motor di desa Pancor Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep" .

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka masalah-masalah yang dapat diidentifikasi yaitu :

1. Sistem pembayaran hutang
2. Pandangan masyarakat terhadap sistem pembayaran hutang
3. Praktik gadai sepeda motor di desa Pancor Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep
4. Pandangan tokoh agama terhadap praktik gadai sepeda motor di desa Pancor Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik gadai sepeda motor di desa Pancor Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep

Dari beberapa identifikasi masalah tersebut, perlu dijelaskan batasan atau ruang lingkup persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini agar terfokus dan terarah. Pembahasan dalam skripsi ini dibatasi pada persoalan:

1. Praktik gadai sepada motor di desa Pancor Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep
2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik gadai sepeda motor di desa Pancor Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik gadai sepeda motor di desa Pancor Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik gadai sepeda motor di desa Pancor Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang dilakukan tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari penelitian yang sudah ada.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam penelusuran awal sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian atau tulisan yang secara spesifik membahas tentang "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Gadai Sepeda Motor di Desa Pancor Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep ." Yang fokus pembahasannya mengenai tinjauan hukum Islam terhadap pengalihan hak milik barang jaminan.

Dari data yang penulis telusuri sudah banyak peneliti yang menulis praktik gadai tetapi dengan objek, masalah, cara bertransaksi, dan tempat penelitian yang berbeda. Namun penulis menemukan penelitian dari angkatan sebelumnya yang berjudul " Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Gadai Sawah di Desa Langkap Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan"[8] yang diteliti oleh M.Ikhsan lulusan angkatan 1995. Yang titik pembahasannya dalam penelitian tersebut adalah gadai sawah yang diambil manfaatnya dan waktu maksimalnya tidak ditentukan dalam akad awalnya. " Analisis Hukum Islam terhadap Sistem Gadai Lahan Pertanian di Desa Klager Srampat Sekaran Lamongan "[9] yang diteliti oleh Istiqomah lulusan angkatan 1996. Yang titik pembahasannya dalam penelitian tersebut adalah sistem gadai lahan yang di ambil manfaatnya. " Gadai menurut Islam (Study

---

[8] Skripsi , *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Gadai Sawah di Desa Langkap Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan,* Tahun 1995.

[9] Skripsi , *Analisis Hukum Islam terhadap Sistem Gadai Lahan Pertanian di Desa Klager Srampat Sekaran Lamongan* , Tahun 1996.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang Praktik Gadai Tanah) di Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik"[10] yang diteliti oleh Abd. Wahid lulusan angkatan 1997. Yang titik pembahasannya dalam penelitian tersebut adalah praktik gadai yang diambil manfaatnya dan ada keuntungan tambahan dari hasil tanahnya serta batas waktunya tidak menentu karena sudah jadi tradisi di sana. " Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian di Desa Tempeh Kidul Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang"[11] yang diteliti oleh Siti Martiyah lulusan angkatan 1997. Yang titik pembahasannya dalam penelitian tersebut adalah praktik gadai yang diambil manfaatnya dan menikmati hasilnya disertai pembiayaan atau pemeliharaan yang relatif sedikit bila dibanding dengan penghasilannya. Serta batas waktu yang tidak menentu menurut adat sana, sehingga pikak *rahin* tidak bisa dipaksa untuk menebus, jika si *murtahin* butuh uang. " Pandangan Hukum Islam terhadap Praktik Gadai Tanah Pertanian di Desa Pademawu Barat Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan"[12] yang diteliti oleh Abdul Wafi lulusan angkatan 1999. Yang titik pembahasannya dalam penelitian tersebut adalah praktik gadai tanah yang diambil manfaatnya serta hasil tambahan dari tanah tersebut. Dengan

---

[10] Skripsi, *Gadai menurut Islam (Study tentang Praktik Gadai Tanah) di Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik,* Tahun 1997.

[11] Skripsi, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian di Desa Tempeh Kidul Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang,* Tahun 1997.

[12] Skripsi, *Pandangan Hukum Islam terhadap Praktik Gadai Tanah Pertanian di Desa Pademawu Barat Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan,* Tahun 1999 .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demikian objek serta permasalahan yang akan peneliti bahas tidak sama dan plagiat dari penelitian sebelumnya.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik gadai sepeda motor di desa Pancor Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap praktik gadai di desa Pancor Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Kegunaan secara teoritis

   Sebagai upaya untuk menambah dan memperluas wawasan serta pengetahuan tentang praktik gadai yang sesuai dengan hukum Islam, sehingga dapat dijadikan informasi bagi para pembaca dalam memahami hukum Islam.

2. Kegunaan secara praktis

   Diharapkan hasil dari skripsi ini bisa dijadikan sebagai bahan masukan sekaligus sumbangsih kepada para pemikir hukum Islam, untuk dijadikan sebagai salah satu metode *ijtihad* terhadap peristiwa-peristiwa yang muncul dipermukaan yang belum diketahui status hukumnya serta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai masukan dan sumbangsih pemahaman kepada masyarakat tentang hukum praktik gadai sepeda motor.

G. Definisi Operasional

Untuk memudahkan dalam memahami judul skripsi "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Gadai Sepeda Motor di Desa Pancor Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep " maka perlu untuk menjelaskan secara operasional agar terjadi kesepahaman dalam memahami judul skripsi ini.

Hukum Islam : Peraturan dan ketentuan yang berdasarkan al-Quran dan sunnah serta pendapat para ulama dalam masalah gadai.

Gadai sepeda motor : Sepeda motor yang dijadikan sebagai jaminan (agunan) utang agar dapat dilunasi (semuanya), atau sebagiannya dengan harganya atau dengan sebagian dari nilai sepeda motor tersebut.

H. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian terhadap praktik gadai sepeda motor

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. **Data yang dikumpulkan**

Berdasarkan rumusan masalah seperti yang telah dikemukakan di atas, maka data yang akan dikumpulkan adalah sebagai berikut :.

a. Latar belakang dan faktor terjadinya gadai sepeda motor

b. Tata cara gadai sepeda motor

c. Hak dan kewajiban *rāhin* dan *murtahin*

d. Subjek gadai sepeda motor

e. Pemanfaatan barang jaminan

f. Batas waktu perjanjian gadai sepeda motor

2. **Sumber data**

Sumber data yang akan dijadikan pegangan dalam penelitian ini peneliti mendapatkan data yang kongkrit serta ada kaitannya dengan masalah gadai meliputi data primer dan sekunder yaitu :

a. Sumber data primer

Sumber primer dalam penelitian ini antara lain :

1. *Rāhin*, yaitu orang menggadaikan atau orang yang berhutang (Imran, Encong, Riri, Tolak, Asdan, Supandi, Zuhdi, Abi, Enden, Jalal)
2. *Murtahin*, yaitu orang yang menerima gadai atau orang yang memberi hutang (Maswan, Ridwan, Fadli, Fathor, Ahmadi, H. Saha, Samsul, Ruslan, Saleman, Salim)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber data sekunder

Data ini bersumber dari buku-buku dan catatan-catatan atau dokumen tentang apa saja yang berhubungan dengan masalah gadai tersebut antara lain:

1. Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah,* (Bandung: CV. Pustaka Setia , 2001)
2. Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007)
3. Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam,* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009)
4. Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Al-lu'lu' Wal Marjan,* (Surabaya: PT Bina Ilmu. 2006)
5. Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram,* (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995)
6. Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* (Surabaya: Mahkota, 1989)
7. Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid,* (Semarang: Asy-Syifa', 1990)
8. Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah* Juz 12, (Bandung: PT. AL-Maarif, 1987)
9. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamal*ah, (Jakarta: Amzah, 2010)
10. QAN-TAS, *Ensiklopedi Hukum Islam,* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

11. Informasi pendukung (Achmad Marzuki,Nurul Badriyah, Misbahol Bari, Jufri)

Serta buku-buku lain yang berkaitan dengan penelitian tersebut

3. **Teknik pengumpulan data**

Untuk mendapatkan data yang benar dan tepat di tempat penelitian, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi adalah penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan kepada objek baik secara langsung ataupun tidak langsung. Dalam penelitian ini penulis menggunakan observasi tidak langsung yaitu pengambilan data tanpa mengikuti langsung kegiatan yang diteliti. Maksudnya meneliti dengan cara pengamatan dari data yang diperoleh yang berkaitan gadai sepeda motor.[13]

b. *Interview* (Wawancara)

Metode wawancara atau *interview* yaitu metode ilmiah yang dalam pengumpulan datanya dengan jalan berbicara atau berdialog langsung dengan sumber objek penelitian sebagaimana pendapat Sutrisno Hadi, wawancara sebagai alat pengumpul data dengan jalan

[13] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research,* (Yokyakarta :Andi Offset,1991), 193.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian.[14]

Adapun wawancara yang dilakukan terkait dengan penelitian ini adalah : *Rāhin* dan *Murtahin* serta informan pendukung.

4. Metode pengolahan data

Setelah seluruh data terkumpul perlu adanya pengolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dengan cara *editing*, yaitu mengadakan pemeriksaan kembali data-data terhadap praktik gadai sepeda di desa Pancor Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep.
b. Pengorganisasian yaitu menyusun dan mensistematika data terhadap praktik gadai sepeda di desa Pancor Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep.
c. Analisis, yaitu tahapan analisis dalam perumusan terhadap praktik gadai sepeda di desa Pancor Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep.

5. Teknik analisis data

Setelah penulis mengumpulkan data yang dihimpun, kemudian menganalisanya dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu

[14] *Ibid.*, 193.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengumpulkan data tentang praktik gadai sepeda yang disertai analisis untuk diambil kesimpulan. Penulis menggunakan metode ini karena ingin memaparkan, menjelaskan dan menguraikan data yang terkumpul kemudian disusun dan dianalis untuk diambil kesimpulan.

Metode pembahasan yang dipakai adalah induktif merupakan metode yang digunakan untuk mengemukakan fakta-fakta atau kenyataan dari hasil penelitian yaitu pada Kecamatan Gayam, kemudian diteliti sehingga ditemukan pemahaman terhadap tinjauan hukum Islam terhadap praktik gadai sepeda motor di desa Pancor Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam penulisan skripsi ini, maka disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I : Pada bab ini berisi tentang: latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : Pada bab ini membahas tentang landasan teori tentang kerangka konseptual yang membahas tentang akad gadai berdasarkan sumber-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sumber pustaka yang mencakup tentang pengertian gadai, dasar hukum gadai, rukun dan syarat gadai, subjek gadai, hak dan kewajiban *rahin* dan *murtahin*, barang yang di jadikan jaminan, pemanfaatan barang gadai, batas perjanjian dalam gadai.

BAB III : Dalam bab ini membahas tentang hasil penelitian yang berisi tentang gambaran umum di desa Pancor Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep, latar belakang dan faktor terjadinya gadai sepeda motor, tata cara gadai sepeda motor, subjek gadai, hak dan kewajiban *rahin* dan *murtahin*, barang yang di jadikan jaminan, pemanfaatan barang gadai, batas perjanjian dalam gadai

BAB IV : Berisi tentang analis terhadap penelitian lapangan yang terdiri dari analisis tentang praktik gadai sepeda motor di desa Pancor Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik gadai sepeda motor di desa Pancor Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep

BAB V : Penutup, berisi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

GADAI (*RAHN*) DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Gadai (*Rahn*)

Fiqh Islam mengenal perjanjian gadai yang disebut "*rahn*", yaitu perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan hutang. Kata gadai dalam bahasa Indonesia adalah pinjam meminjam uang dengan menyerahkan barang dan dengan batas waktu (bila telah sampai waktunya, barang itu menjadi hak orang yang memberikan pinjaman)

Kata "*Rahn*" menurut bahasa berarti tetap, berlangsung dan menahan. Menurut istilah, *Rahn* berarti menjadikan harta kekayaan sebagai kepercayaan (jaminan) dengan piutang yang dibayarkan ketika tidak bisa membayar.[15]

Penggunaan *rahn* untuk makna *al-Habsu wa Luzumu* yang artinya pengekangan dan keharusan dan juga berarti jaminan yang dimuat dalam al-Qur'an[16], surat al-Muddatstsir ayat 38 :

Di dalam al-Qur'an, surat al-Muddatstsir ayat 38 dijelaskan:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ (٣٨)[17]

---

[15] Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Fiqih Islam Lengkap,* (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1994), 183.

[16] Wahbah Az-Zuhaili, *al Fiqh al Islami Wa adilatuhu,* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2008)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : *"Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya"*. (QS. al- Muddatstsir : 38)[18]

Ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama' fiqih. Diantaranya adalah sebagai berikut :[19]

Menurut ulama Maliki mendefinisikan *rahn* sebagai harta yang oleh pemiliknya dijadikan jaminan hutang yang bersifat mengikat.

Menurut ulama Hanafiyah mendefinisikannya *rahn* dengan:

جَعْلُ عَيْنٍ لَهَا قِيْمَةٌ مَا لِيَةٌ فِى نَظْرِ الشَّرْعِ وَثِيْقَةً بِدَيْنٍ بِحَيْثُ يُمْكِنُ أَخْذُ الدَّيْنِ كُلُّهَا أَوْ بَعْضُهَا مِنْ تِلْكَ الْعَيْ

Artinya: *"Menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) itu, baik seluruhnya maupun sebagiannya."*

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mendefinisikan *rahn* dengan:

جَعْلُ عَيْنٍ وَثِيْقَةً بِدَيْنٍ يَسْتَوْفَى مِنْهَا عِنْدَ تَعَذُّرِ وَفَائِهِ.

Artinya: *"Menjadikan materi (barang) sebagai jaminan hutang, yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya itu".*

Definisi yang dikemukakan Mazhab Syafi'I dan Mazhab Hanbali ini mengandung pengertian bahwa barang yang bisa dijadikan agunan utang

---

[17] Al- Qur'an : 74 :A l- Muddatstsir : 460.
[18] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Jakarta: CV Penerbit J-ART, 2005), 577.
[19] QAN-TAS, *Ensiklopedi Hukum Islam,* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007), 1480.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut hanyalah harta yang bersifat materi, tidak termasuk manfaat sebagaimana yang dikemukakan ulama Mazhab Maliki, sekalipun sebenarnya manfaat menurut mereka termasuk dalam pengertian harta. Melakukan transaksi utang piutang dengan barang jaminan disebut akad *rahn.*

Rahn atau gadai yaitu penitipan barang kepada orang lain dengan tujuan yang beroleh satu pinjaman dan barang tersebut digadaikan seperti titipan untuk memperkuat jaminan pinjamannya.

Gadai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150 adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara di dahulukan daripada orang-orang yang berpiutang lainnya, dengan biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan. [20]

Selanjutnya Moh. Anwar merumuskan sebagai berikut : *rahn* ialah menjadikan sesuatu benda sebagai jaminan hutang dan dapat dijual bilamana

---

[20] Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2003), 297.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang menggadaikannya tidak membayarnya. Jadi benda itu fungsinya sebagai jaminan saja dan barang itu harus benda pada *murtahin* (yang menerima gadai) sebagai barang amanat, akan tetapi biaya pemeliharaan tetap menjadi tanggungan *rāhin* (yang menggadaikan).[21]

Di atas telah disebutkan mengenai beberapa pengertian tentang gadai yang dapat diambil kesimpulan bahwa gadai (*rahn*) adalah merupakan salah satu bentuk *mu'āmalah* yang melibatkan dua belah pihak sebagai subjek. Tetapi pernah juga di antara *mu'āmalah* lama ada yang pernah ditolak sepenuhnya karena tidak sesuai dengan prinsip al-Qur'an seperti *mu'āmalah* riba. Penolakan bentuk *mu'āmalah* sebelumnya berlaku dengan cara larangan yang dikeluarkan oleh Nabi. Hal ini disimpulkan dengan menggunakan kaidah fiqh yang ditetapkan ulama yang berbunyi:

اَلْاَصْلُ فِى الْاَشْيَاءِ فِى الْمُعَا مَلَاتِ الْاِبَاحَةِ حَتَّ يَقُوْمُ الدَلِيْلِ عَلَى التَّحْرِيْمِ

"prinsip sesuatu dalam bidang muamalat adalah boleh, sampai ditemukannya dalil yang mengharamkannya"[22]

---

[21] Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 470.
[22] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh,* (Bogor: Kencana, 2003), 176.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Dasar Hukum Gadai *(Rahn)*

Pada dasarnya gadai adalah dibolehkan dalam syariat Islam sebagaimana hukum jual beli, setiap barang yang dapat diperjualbelikan, maka dapat pula digadaikan. Hal ini di dasarkan pada al-Qur'an, al-Hadits serta ijma'.

Dasar hukum yang membolehkan adanya perjanjian gadai adalah :

1. Al-Qur'an

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ءَاثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ(283)[٢٣]

Artinya : *"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)". Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang di percayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikannya kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa) Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.* (QS. al-Baqarah ayat 283).[24]

---

[23] Al- Qur'an : 2 :A l- Baqarah : 283.

[10] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Jakarta: CV Penerbit J-ART, 2005), 50.

[23] Abdulllah Muhammad bin Ismail, *al-Bukhari,* (Beirut Libanon: Dar Fikr, 2006), 958.

[23] Syekh Faizal Bin Abdul Aziz Al Mubarak, *Nailul Authar* Jilid 4, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1374), 1787.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Al-Hadits

حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ السَّلَّامَ اِشْتَرَى مِنْ يَهُوْدُيٍّ طَعَامًا, وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيْدٍ.[٢٥].

Artinya : *Aisyah r.a. berkata: Nabi saw membeli makanan dari orang Yahudi dengan tempo dan sebagai tanggungannya menyerahkan baju besinya.* (Hadist riwayat Bukhari dan Muslim).

Menurut kesepakatan pakar fiqh, peristiwa Rasul saw menggadaikan baju besinya itu, adalah kasus *ar-rahn* pertama dalam Islam dan dilakukan sendiri oleh Rasulullah saw kisah yang sama juga diriwayatkan oleh Ahmad Ibn Hanbal, al-Bukhari, al-Nasa'i, dan Ibn Majah dari Anas Ibn Malik. Dalam riwayat Abu Hurairah dikatakan bahwa Rasul saw. Bersabda :

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللّهِ -صَلَّى اَللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَغْلَقُ اَلرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ اَلَّذِي رَهَنَهُ, لَهُ غُنْمُهُ, وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ[٢٦].

"Dari Abu Hurairah r.a. Nabi saw bersabda : Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya.(riwayat Daruquthni dan hakim).

Makna dari hadist tersebut adalah bahwa penggadai tidak berhak memiliki barang gadaian jika pemiliknya tidak mampu menebusnya. Barang gadai tersebut hanyalah jaminan hutang.[27]

---

[27]Syekh Muhammad Abid As-Sindi, *Musnad Syafi'I* Juz 2, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006), 1343.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu, perintah untuk memberikan jaminan sebagaimana dinyatakan dalam ayat tersebut dilakukan ketika tidak ada penulis, padahal hukum hutang sendiri tidaklah wajib, begitu juga penggantinya, yaitu barang jaminan.

Hadits-hadits tersebut diatas dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Dibolehkannya gadai dan itu telah menjadi ijma' ulama'; 2. Sahnya gadai tidak dalam bepergian; ini adalah pendapat jumhur, sedang pembatasan dengan safar dalam ayat (al-Baqarah:283) adalah karena kelaziman saja, maka tidak boleh diambil mafhumnya, karena adanya hadits-hadits yang membolehkan gadai tidak dalam bepergian; 3. Bolehnya *mu'amalah* dengan orang kafir dalam hal-hal yang tidak haram; 4. Bolehnya menggadaikan senjata kepada *ahludz dzimmah* bukan kafir harbi, menurut kesepakatan ulama'; 5. Bolehnya membeli dengan harga bertempo.[28]

3. Ijma'

Ijma' ulama atas hukum *mubah* (boleh) perjanjian gadai.[29] Hanya mereka sedikit berbeda pendapat tentang :"Apakah gadai hanya dibolehkan dalam keadaan bepergian saja, ataukah bisa dilakukan di mana dan kapan saja?" Mazhab Dzahiri, Mujahid dan Al-Dhahak hanya membolehkan gadai pada waktu bepergian saja, berdasarkan Surat al-Baqarah ayat 283 diatas,

---

[28] *Ibid.*, 1788

[29] Mahmud Syalthut, *Fikih Tujuh Madzhab,* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), 287

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

sedangkan jumhur sepakat membolehkan gadai, tetapi tidak diwajibkan sebab gadai hanya jaminan saja jika kedua belah pihak tidak saling percaya. Mereka tidak mempertentangkan kebolehannya demikian pula landasan hukumnya, jumhur berpendapat di syariatkan pada waktu bepergian dan juga berada di tempat domisilinya, hal ini berdasarkan praktek Nabi. Sedangkan ayat yang mengkaitkan gadai dengan bepergian itu tidak dimaksudkan sebagai syarat sahnya gadai, melainkan hanya menunjukkan bahwa gadai itu pada umumnya dilakukan pada waktu sedang bepergian (pada waktu itu).[30]

C. Rukun dan Syarat Gadai (*Rahn*)

1. Rukun-rukun gadai (*rahn*)

Rahn memiliki beberapa rukun, yaitu :[31]

a. *Rahin* (orang yang menggadaikan)

b. *Al-Murtahin* (orang yang menerima gadai)

c. *Al-Marhūn* (jaminan/barang yang digadaikan)

d. *Al-Marhūn bih* (utang)

Menurut ulama Hanafiyah, rukun *rahn* adalah ijab dan qabul dari *rahin* dan *al-murtahin*. Akan tetapi akad dalam *rahn* tidak akan sempurna sebelum adanya penyerahan barang. Menurut ulama selain Hanafiyah, rukun *rahn* adalah *shighat, aqid* (orang yang akad), *marhūn* dan *marhūn bih*.

---

[30] Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997), 123.
[31] Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 162.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Syarat-syarat gadai (*rahn*)

Dalam *rahn* disyaratkan beberapa syarat sebagai berikut :[32]

a. Persyaratan *aqid*

Kedua orang yang akan akad harus memenuhi kriteria *al-ahliyah*. Menurut ulama Syafi'iyah *ahliyah* adalah orang yang telah sah untuk jual beli, yakni berakal dan mumayyiz, tetapi tidak disyaratkan harus baligh. Dengan demikian, anak kecil yang sudah mumayyiz, dan orang yang bodoh berdasarkan izin dari walinya dibolehkan melakukan *Rahn*.

Menurut ulama selain Hanafiyah, *ahliyah* dalam *Rahn* seperti pengertian *ahliyah* dalam jual beli dan derma. *Rahn* tidak boleh dilakukan oleh orang yang mabuk, gila, bodoh atau anak kecil yang belum baligh. Begitu pula seorang wali tidak boleh menggadaikan barang orang yang dikuasainya, kecuali jika dalam keadaan madarat dan meyakini bahwa pemegangnya yang dapat dipercaya.

b. Syarat *shighat* (lafal)

1) Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa shighat dalam *rahn* tidak boleh memakai syarat atau dikaitkan dengan sesuatu. Hal ini karena, akad

[32] *Ibid., 162*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rahn menyerupai akad jual beli sebab jika memakai syarat tertentu, syarat tersebut batal dan *rahn* tetap sah.[33]

Adapun menurut ulama selain Hanafiyah, syarat dalam *rahn* ada yang *sahīh* dan yang *fasid*. Uraiannya adalah sebagai berikut :

2) Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa syarat dalam *rahn* ada tiga.
   a) Syarat *sahīh*, seperti mensyaratkan agar *murtahin* cepat membayar sehingga jaminan tidak disita.
   b) Mensyaratkan sesuatu yang tidak bermanfaat, seperti mensyaratkan agar hewan yang dijadikan jaminannya diberi makanan tertentu. Syarat seperti itu batal, tetapi akadnya sah.
   c) Syarat yang merusak akad, seperti mensyaratkan sesuatu yang akan merugikan *murtahin*.
3) Ulama Malikiyah berpendapat bahwa syarat *rahn* terbagi dua, yaitu *rahn sahīh* dan *rahn fasid*. *Rahn fasid* adalah *Rahn* yang di dalamnya mengandung persyaratan yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau dipalingkan pada sesuatu yang haram, seperti, mensyaratkan barang harus berada di bawah tanggung jawab *rāhin*. *Rahn sahih* adalah *rahn* yang mengandung unsur kemaslahatan dan sesuai dengan kebutuhan.

---

[33] *Ibid.*, 163.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Ulama Hanabilah berpendapat seperti pendapat ulama Malikiyah diatas, yakni *rahn* terbagi dua, *sahīh* dan *fasid*.

c. Syarat *marhūn bih* (Hutang)

Marhun bih adalah hak yang diberikan ketika *rahn*. Ulama Hanafiyah memberikan beberapa syarat, yaitu :[34]

1) Marhūn bih hendaklah barang yang wajib diserahkan

Menurut ulama selain Hanafiyah, *marhūn bih* hendaklah berupa utang yang wajib diberikan kepada orang yang menggadaikan barang baik berupa uang ataupun berbentuk benda.

2) *Marhūn bih* memungkinkan dapat dibayarkan

Jika *marhun bih* tidak dapat dibayarkan, *rahn* menjadi tidak sah, sebab menyalahi maksud dan tujuan dari disyariatkannya *rahn*.

3) Hak atas *marhūn bih* harus jelas

Dengan demikian, tidak boleh memberikan dua *marhūn bih* tanpa dijelaskan utang mana menjadi *rahn*.

Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah memberikan tiga syarat bagi *marhun bih*

a) Berupa utang yang tetap dan dapat dimanfaatkan

[34]*Ibid.*, 163.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Utang harus lazim pada waktu akad

c) Utang harus jelas dan diketahui oleh *rāhin* dan *murtahin.*

d. Syarat *marhūn* (barang yang dijadikan agunan)

Marhūn adalah barang yang dijadikan jaminan oleh *rāhin.* Para ulama fiqih sepakat mensyaratkan *marhūn* sebagaimana persyaratan barang dalam jual-beli, sehingga barang tersebut dapat dijual untuk memenuhi hak *murtahin.*[35]

Ulama Hanafiyah mensyaratkan *marhūn*, antara lain :

1) Dapat diperjual belikan dan nilainya seimbang dengan hutang
2) Barang jaminan itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan
3) Barang jaminan itu jelas dan tertentu
4) Barang jaminan itu milik *rāhin*
5) Barang jaminan itu tidak terkait dengan hak orang lain / bisa diserahkan
6) Barang jaminan itu merupakan harta yang utuh, tidak bersatu dengan harta lain.
7) Dipegang (dikuasai) oleh *rahin*
8) Harta yang tetap atau dapat dipindahkan

[35] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah* (Surabaya: Grafika,2009), 206 .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Syarat kesempurnaan *rahn* (memegang barang)

Secara umum, ulama fiqih sepakat bahwa memegang atau menerima barang adalah syarat dalam *rahn*, yang didasarkan pada firman Allah swt. Surat al-Baqarah ayat 283.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ءَاثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ(٢٨٣)[٣٦]

Artinya : *"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)". Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang di percayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikannya kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa) Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.* (QS. al-Baqarah ayat 283).[37]

Namun demikian, diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat, apakah memegang barang (*rahn*) termasuk syarat lazim atau syarat kesempurnaan.

Jumhur ulama selain Malikiyah berpendapat bahwa memegang (*al-Qabdhu*) bukan syarat sah *rahn*, tetapi syarat lazim. Dengan demikian, jika barang belum dipegang oleh *murtahin*, akad bisa dikembangkan lagi.

---

[36] Al- Qur'an : 2 :A l- Baqarah : 283.
[23] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Jakarta: CV Penerbit J-ART, 2005), 50.
[24] Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah,* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebaliknya, jika *rahin* sudah menyerahkan barang, maka akad menjadi lazim, dan *rahin* tidak boleh membatalkan secara sepihak. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa memegang *marhun* adalah syarat kesempatan, tetapi bukan syarat sah atau syarat lazim. Menurut Malikiyah, akad dipandang lazim dengan adanya ijab dan qabul. Akan tetapi, *murtahin* harus meminta kepada *rāhin* barang yang digadaikan, jika tidak diminta atau merelakan *marhun* di tangan *rāhin*, *rahn* menjadi batal.[38]

D. Subjek Gadai (*Rahn*)

Mengenai subjek dalam suatu akad perjanjian gadai adalah *rahin* dan *murtahin*, adapun perjanjian gadai dipandang sah jika para subjeknya sudah memenuhi syarat yaitu cakap melakukan tindakan hukum tukar menukar benda, berakal sehat, baligh, tidak dibawah pengampuan dengan alasan amat dungu atau pemboros hukumnya seperti mumayyiz,[39] tetapi tindakan-tindakan hukum sebelum mencapai umur baligh diperlukan izin walinya, bagi yang ditaruh dibawah pengampuan diperlukan izin pengampu, apabila wali/pengampu mengizinkan maka perjanjian gadai dapat dilangsungkan, bila wali pengampu tidak mengizinkan maka perjanjian gadai batal.

Sedangkan mengenai washi (orang yang diberi pesan mengurus wasiat) boleh menggadaikan untuk kepentingan orang yang berada dalam kekuasaannya, jika tindakan tersebut benar dan memang diperlukan.

[38] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah,* (Jakarta: AMZAH, 2010), 298.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Malik. Dan Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa *washi* dibolehkan menggadaikan karena adanya kepentingan yang jelas.[40]

Perjanjian gadai yang terjadi di desa Pancor Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep dilakukan oleh perorangan yang hanya berdasarkan pada kata sepakat dan saling percaya.

E. Hak dan Kewajiban Penggadai dan Penerima Gadai (*Rahn*)

Adapun hak dan kewajiban pemberi dan penerima gadai dapat disimpulkan sebagai berikut: [41]

1. Hak dan kewajiban penggadai
   a. Penggadai berhak menerima sejumlah uang dari penerima gadai sebagai hutang sesuai dengan jumlah yang telah disepakati bersama.
   b. Penggadai berkewajiban menyerahkan barang dan melunasi hutangnya apabila dia telah mampu untuk membayar.
2. Hak dan kewajiban penerima gadai
   a. Menerima barang dan manfaat yang telah disetujui oleh penggadai
   b. Memberikan sejumlah uang sebagai piutang kepada penggadai dan mengembalikan barang yang telah tergadai apabila penggadai sudah melunasi hutangnya, tetapi jika penggadai telah hanya membayar

---

[40] Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul Mujtahid,* (Semarang: Asy-Syifa', 1990), 304.
[41] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Juz 12, (Bandung: PT. al- Maarif, 1987), 144

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagian, maka barang jaminan secara keseluruhan masih tetap berada di tangan penerima gadai sampai ia melunasinya secara penuh.[42]

F. Barang yang dijadikan Jaminan

Mengenai barang/benda yang dijadikan barang jaminan adalah salah satu unsur yang ada dalam perjanjian gadai, dan di dalam al-Qur'an, hadits dan ijma' tidak ada yang menjelaskan secara pasti apakah barang tersebut merupakan barang bergerak/berupa barang yang tidak bergerak, namun al-Qur'an dan al-Hadits tersebut hanya memberikan tuntunan tentang bagaimana cara jika ber*mu'amalah* secara tunai. Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 283 :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ءَاثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ(٢٨٣)

Artinya : *"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang di percayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikannya kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa) Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.* (QS. al-Baqarah ayat 283).

---

[42] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yokyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 266.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Aturan pokok dalam mazhab Maliki tentang masalah ini ialah, bahwa gadai itu bisa dilakukan pada semua macam harga, pada semua macam jual beli, kecuali pada jual beli mata uang (*sharf*) dan pokok modal pada salam yang berkaitan dengan tanggungan.[43]

Menurut ulama Syafi'iyah, barang yang digadaikan itu memiliki tiga syarat. *Pertama*: berupa hutang, karena barang nyata itu tidak digadaikan. *Kedua*: menjadi tetap, karena sebelum tetap tidak dapat digadaikan, seperti jika seseorang menerima gadai dengan imbalan sesuatu yang dipinjamnya. Tetapi Imam Malik membolehkan hal ini. *Ketiga*: mengikatnya gadai tidak sedang dalam proses penantian akan terjadi dan tidak menjadi wajib, seperti gadai dalam kitabah. Pendapat ini mirip dengan mazhab Maliki.[44]

Syarat-syarat barang yang digadaikan:

1. Hendaknya barang itu yang boleh diperjualbelikan dan bernilai seimbang dengan besarnya hutang. Jika tidak boleh diperjualbelikan, maka tidak boleh digadaikan.
2. Hendaknya barang yang digadaikan itu bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan syara'.
3. Hendaknya barang yang digadaikan itu bisa diserahkan kepada *murtahin* (penerima gadai). Allah berfirman :

---

[43] Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul Mujtahid*, (Semarang: Asy-Syifa', 1999), 306.
[44] *Ibid.*, 308.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فَرِهَانٌ مَقْبُوْضَةٌ (البقرة : ٢٨٣)

Artinya : *"Hendaknya ada barang tanggungan yang dipegang"* (QS. Al-Baqarah : 283)

4. Hendaknya barang itu harus merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran di beberapa tempat.
5. Hendaknya barang yang digadaikan itu barang milik *rāhin* sendiri.

Setelah barang yang akan digadaikan memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang boleh dijual-belikan, ada 2 syarat untuk bisa digadaikan, yaitu (1) Barang yang sudah tersedia, (2) Untuk utang yang jelas.[45]

Di samping syarat-syarat di atas para ulama *fiqh* sepakat mengatakan bahwa *ar-rahn* itu baru dianggap sempurna apabila barang yang di *rahn* kan itu secara hukum telah berada di tangan pemberi utang, dan uang yang dibutuhkan telah di terima peminjam uang.[46]

Barang yang digadaikan harus sudah ada, bisa diserahkan pada orang yang menggadai. Tidak boleh menggadaikan barang yang belum ada, seperti barang yang masih dipesan, barang yang dipinjam orang, atau barang yang dirampas orang, karena tidak bisa diserahkan. Utang harus jelas jumlahnya.

---

[45] Muhammad Al Ghazali, *Fathul Qarib*, (Bandung: Trigenda Karya, 1995), 143.
[46] Abdul Rahman Ghazaly, Dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Predana Media Group, 2010), 268.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Orang yang menggadaikan harus menyerahkan barang yang digadaikan kepada penerima gadai, kalau tidak, tidak sah gadai tersebut. Boleh menggadaikan barang milik serikat untuk tanggungan hutang seseorang asal mendapat izin dari serikat. Juga boleh menggadaikan barang pinjaman, sebab barang itu sudah menjadi hak (sementara).

G. Pemanfaatan Barang Gadai

Benda atau sesuatu yang dijadikan jaminan ada salah satu unsur yang harus ada dalam perjanjian gadai. Karenanya barang yang digadaikan itu bukan untuk diambil manfaatnya oleh pihak penerima gadai, melainkan untuk menjadi tanggungan (jaminan) dalam perjanjian.

Pada dasarnya barang yang dijadikan jaminan tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh *rāhin* ataupun *murtahin* sebagai pemegang amanat, kecuali mendapat izin masing-masing belah pihak yang bersangkutan.[47]

Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah yang menyatakan:[48]

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللّهِ –صَلَّى اَللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَغْلَقُ اَلرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ اَلَّذِي رَهَنَهُ, لَهُ غُنْمُهُ, وَعَلَيْهِ غُرْمُه[٤٩].

---

[47] Masjfuk Zuhfi, *Masail fiqhiyah,* (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1997), 124.

[48] Abd. Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam,* (Surabaya: PMN dan IAIN Press, 2010), 226.

[49] Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram,* (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995), 346.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Dari Abu Hurairah r.a. Nabi saw bersabda : Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya.(riwayat Daruquthni dan hakim).

Para ulama telah ijma' bahwa gadai itu disyariatkan untuk jaminan hutang. Tetapi, mereka berbeda pendapat tentang sejauh mana jaminan itu dapat ditahan oleh pemegang gadai. Ulama Hanafiyah berpendapat barang itu ditahan oleh si pemegang gadai sampai penggadai dapat membayar hutangnya. Ulama Syafi'iyyah berpendapat bahwa barang itu semata-mata bersangkutan dengan utang tidak dibayar.[50]Kendatipun pemilik barang (jaminan) boleh memanfaatkan hasilnya, tetapi dalam beberapa hal dia tidak bertindak untuk menjualnya atau menyewakan barang jaminan itu, sebelelum ada persetujuan dari penerima gadai.

Di dalam pengambilan manfaat barang gadai ada beberapa pendapat dikalangan ulama antara lain :

Menurut Mazhab Hanafiyah bahwa penerima gadai boleh memanfaatkan barang jaminan berdasarkan izin pemiliknya sebab pemilik barang gadai tersebut dapat mengizinkan kepada siapa saja yang dikehendakinya termasuk penerima gadai untuk mengambil manfaat barangnya. Dan hal tersebut bukan termasuk riba, karena pemanfaatan

---

[50] Ghufron A. Mas'adi, *Fiqih muamalah kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 179.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang gadai diperoleh melalui izin dan buka ditarik karena adanya pinjaman.

Akan tetapi Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i berpendapat, sekalipun pemilik barang itu mengizinkan pemegang gadai untuk dapat memanfaatkan barang gadai tersebut, tetapi penerima barang tetap tidak boleh memanfaatkan barang gadai. Alasannya, apabila barang gadai dimanfaatkan, maka hasil pemanfaatan tersebut merupakan riba yang dilarang syarak, sekalipun diizinkan dan direlakan (ridha) oleh pemilik barang. Bahkan, menurut mereka, ridha dan izin tersebut sebenarnya dalam hati lebih cenderung dalam keadaan terpaksa, karena khawatir tidak akan mendapatkan uang yang akan dipinjam itu.

Menyangkut pemanfaatan barang gadai menurut ketentuan hukum Islam tetap merupakan hak si penggadai, termasuk hasil barang gadaian tersebut. Sebab perjanjian dilaksanakan hanyalah untuk menjamin hutang bukan untuk mengambil suatu keuntungan dan perbuatan pemegang gadai memanfaatkan barang gadaian adalah merupakan (perbuatan qirad ialah harta yang diberikan kepada seseorang, kemudian dia mengembalikannya setelah ia mampu) yang melahirkan kemanfaatan dan setiap jenis qirad yang melahirkan kemanfaatan dipandang sebagai riba.[51]

---

[51] Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, h. 143

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Batas Perjanjian dalam Gadai (*Rahn*)

Pada dasarnya perjanjian gadai adalah merupakan perjanjian tambahan dari suatu perjanjian pokok yakni perjanjian hutang piutang, oleh karena itu jika perjanjian hutang piutang sebagai perjanjian pokok berakhir maka dengan sendirinya akan punahlah perjanjian gadai tersebut sebagai perjanjian tambahan.

Pada zaman Jahiliyah, jika pemilik barang gadai tidak bisa membayar hutang pada waktunya, maka barang gadaianya lepas dari pemiliknya dan menjadi hak milik penggadai.[52] Tetapi kemudian Islam melarang praktik gadai semacam ini, berdasarkan hadits Nabi :

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللّهِ -صَلَّى اَللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَغْلَقُ اَلرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ اَلَّذِي رَهَنَهُ, لَهُ غُنْمُهُ, وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ[٥٣].

"Dari Abu Hurairah r.a. Nabi saw bersabda : Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya.(riwayat Daruquthni dan hakim).

Menurut hukum Islam, jika sudah jatuh temponya bayar hutang, maka pemilik barang gadai wajib melunasi hutangnya dan penggadai wajib menyerahkan bayarannya dengan segera. Apabila pemiliknya tidak mampu membayar hutangnya dan tidak memberi izin kepada penggadainya untuk

---

[52] Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1992), 126.

[53] Syekh Faizal Bin Abdul Aziz Al Mubarak, *Nailul Authar* Jilid 4, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1374), 1787

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

SISTEM PELAKSANAAN GADAI SEPEDA MOTOR DI DESA PANCOR KECAMATAN GAYAM KABUPATEN SUMENEP

B. Gambaran Umum Wilayah (Daerah) Desa Pancor Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep

1. Keadaan geografis

a. Letak daerah

Desa Pancor terletak sekitar ± 36.000 M sebelah timur dari ibu kota kabupaten. Adapun batas-batas desa Pancor Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep adalah sebagai berikut :

- Di sebelah Utara : Desa Karang Tengah
- Di sebelah Selatan : Selat Madura
- Di sebelah Timur : Desa Prambanan
- Di sebelah Barat : Desa Gayam

b. Luas wilayah

Luas wilayah desa Pancor Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep seluruhnya adalah sekitar 12.732.951 M2.

Dalam hal ini desa Pancor Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep mempunyai 9 dusun yaitu :

- Dusun Cenlecen

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Dusun Ro'korok
- Dusun Kaladi
- Dusun Toggung
- Dusun Sabung-bung
- Dusun Nangger
- Dusun Tana Celleng
- Dusun Pancor
- Dusun Wa'duwak

Serta desa Pancor Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep memiliki 9 RW dan 35 RT.

Sedangkan mengenai luas wilayah daerah masing-masing dusun adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Daftar nama Dusun dan Luas Wilayah

No.	Nama Dusun	Luas
01.	Cenlecen	1.280.901M
02.	Ro'korok	1.580.871M
03.	Kaladi	1.389.981M
04.	Toggung	1.514.772M
05.	Sabung-bung	1.300.014M
06.	Nangger	1.371.100M
07.	Tana Celleng	1.500.114M

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

08.	Pancor	1.267.870M
09.	Wa'duwak	1.527.828M
	Jumlah	12.732.951

2. Keadaan demografis

a. Keadaan penduduk

Berdasarkan data terakhir tahun 2011 penduduk desa Pancor Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep seluruhnya berjumlah 7.427 jiwa, jika dilihat dari kepala penduduk terdiri 2.849 KK (Kepala Keluarga) akan tetapi jika dilihat dari jumlah penduduk dari jenis kelaminnya adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2

Daftar kependudukan

NO.	Penduduk	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
01.	Cenlecen	310	355	665
02.	Ro'korok	535	609	1144
03.	Kaladi	455	513	968
04.	Toggung	446	504	950
05.	Sabung-bung	248	260	508
06.	Nangger	265	311	576

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

07.	Tana Celleng	290	321	611
08.	Pancor	286	332	618
09.	Wa'duwak	630	758	1388
Jumlah		**3.464**	**3.963**	**7427**

Sedangkan apabila diperinci menurut dusunnya masing-masing terdiri dari 2.849 Kepala Keluarga (KK).[55]

Tabel 1.3

Daftar Kartu Keluarga setiap Dusun

No	Nama Dusun	Jumlah Penduduk	Jumlah KK
01.	Cenlecen	665 Orang	320 KK
02.	Ro'korok	1144 Orang	405 KK
03.	Kaladi	968 Orang	344 KK
04.	Toggung	950 Orang	306 KK
05.	Sabung- bung	508 Orang	204 KK
06.	Nangger	576 Orang	220 KK
07.	Tana Celleng	611 Orang	261 KK
08.	Pancor	618 Orang	322 KK
09.	Wa'duwak	1388 Orang	467 KK
Jumlah		**7427 Orang**	**2849 KK**

[55] Maswan, *Wawancara*, Sumenep, 18 Maret 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Keadaan sosial agama

Masyarakat desa Pancor Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep mayoritas 99% memeluk agama Islam. [56]

Tabel 1.3
Daftar sarana prasarana

No.	Penduduk	Masjid	Mushollah	Jumlah
01.	Cenlecen	1	2	3
02.	Ro'korok	1	6	7
03.	Kaladi	1	3	4
04.	Toggung	1	3	4
05.	Sabung- bung	1	3	4
06.	Nangger	1	2	3
07.	Tana Celleng	1	2	3
08.	Pancor	1	2	3
09.	Wa'duwak	1	4	5
	Jumlah	9	27	36

Kegiatan rutinitas tiap minggu dan tiap bulan :[57]

1. Tahlilan Remas: Tiap Minggu
2. Istiqhasah : Tiap Minggu
3. Manakiban : Tiap minggu
4. Shalawatan : Tiap minggu
5. PKK : Tiap Bulan

[56] Ach. Marzuki, *Wawancara*, Sumenep, 18 Maret 2012.
[57] Nurul Badriyah, *Wawancara*, Sumenep, 19 Maret 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Arisan : Tiap Minggu

7. Fatayat NU : Tiap Minggu

c. Sarana dan prasarana pendidikan

Keadaan pendidikan di desa Pancor Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep rendah. Hal ini tidak terlepas dari latar belakang masyarakat yang dapat dikatakan sebagai penghambat kelancaran pendidikan seperti halnya ketidakmampuan orang tua untuk membiayai anaknya kejenjang yang lebih tinggi. dan juga kurangnya sarana pendidikan sekolah di desa tersebut.

Adapun sarana dan prasarana pendidikan yang ada di desa Pancor Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep antara lain : [58]

Tabel 1.4
Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah
01.	TK	4
02.	SD/MI	12
03.	SLTP/MTs	1
04.	SLTA/MA	1
05.	TPA/TPQ	31
Jumlah		**49**

[58] Fathor Rahman, *Wawancara* , Sumenep, 19 Maret 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Mata pencaharian

Pekerjaan orang-orang di desa Pancor Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep mayoritas adalah petani dan peternak.

Table 1.5
Daftar Mata Pencaharian

No.	Jenis-Jenis Pekerjaan	Jumlah
01.	Petani	2464 Orang
02.	Peternak	2315 Orang
03.	Pedagang	1235 Orang
04.	PNS	144 Orang
05.	TNI/ POLRI	14 Orang
06.	Dan lain-lain	1255 Orang
	Jumlah	7.247 Orang

C. Latar Belakang dan Faktor terjadinya Gadai Sepeda Motor

Dalam kehidupan sehari- hari setiap manusia mempunyai kebutuhan. Manusia selalu menempatkan biaya sebagai salah satu unsur pokok yang bisa menutupi semua kebutuhan mereka, dan karenanya kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan yang bersifat tetap dan juga kebutuhan yang bersifat mendadak. Untuk menutupi kebutuhan yang bersifat tetap, masyarakat telah mempunyai tabungan atau simpanan untuk memenuhi sehari-hari. Berbeda dengan kebutuhan yang bersifat mendadak, masyarakat membutuhkan biaya yang sangat besar, dimana masyarakat sering tidak memiliki biaya yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cukup untuk itu. Ketika mereka dalam kondisi kekurangan maka salah satu cara yang mudah dan cepat adalah dengan cara menggadaikan barang yang mereka punya. Salah satu barang yang rata-rata masyarakat desa Pancor punya adalah sepeda motor.

Sebagaimana yang dinyatakan oleh Bapak Encong:[59]

> Mon buto pesse mendadak engkok langsung magedi sapeda motor polana lebbi gempang olle otangan pesse, tak ribet urusanna, ben kabennyak an reng pancor andik sapeda motor kabbi.

Dengan demikian, praktik gadai sepeda motor di desa Pancor terjadi karena faktor ekonomi, kebutuhan ekonomi yang tinggi seringkali menjadi faktor terjadinya gadai sepeda motor tersebut. Sehingga jalan yang dianggap paling mudah mereka untuk ditempuh adalah dengan cara menggadaikan sepeda motornya maka cepat mendapatkan pinjaman dengan sejumlah uang yang dibutuhkan. Mereka sudah mencari pinjaman kesana kemari tidak mendapatkannya, karena dalam kehidupan sekarang kalau pinjam uang tanpa adanya suatu jaminan maka akan sulit mendapatkan pinjaman uang tersebut. Dan ini dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan yakni *rāhin* dan *murtahin*.

Mengenai objek jaminannya adalah sepeda motor. Hal ini dikarenakan masyarakat desa Pancor Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep rata-rata

[59] Encong, *Wawancara*, Sumenep, 21 Maret 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempunyai sepeda motor, yang mana sepeda motor di desa Pancor kebanyakan non BPKB. Hal ini dinyatakan oleh Bapak Imran: [60]

> Sapeda motor di desa Pancor kabennyak an non BPKB, mangkana bennyak oreng andik sapeda motor polana argena lumayan mude katembeng se lengkap. Deddi mon bhuto pesse mendadak langsung magedi sapedana

Adapun faktor dan alasan para penggadai menggadaikan sepeda motor di desa Pancor kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep seperti yang di sampaikan Bapak Riri sebagai berikut :[61]

1. Untuk biaya aobat, polana mon nyare enjeman satea kea tak mungkin nemmu
2. Untuk biaya kapatean
3. Untuk biaya anak asakola
4. Untuk biaya tambee odik
5. Untuk biaya acara komantanna anak
6. Untuk tambahan biaya modal adegeng

Jadi penyebab terjadinya gadai sepeda motor pada umumnya diawali dari pihak penggadai dimana pihak penggadai benar-benar membutuhkan uang. Alternatifnya adalah dengan cara menggadaikan sepeda motornya, dikarenakan lebih mudah mendapatkan pinjaman uang dan rata-rata masyarakat di desa pancor punya sepeda motor non BPKB yang harganya relatife murah.

---

[60] Imran, *Wawancara,* Sumenep, 21 Maret 2012.
[61] Riri, *Wawancara,* Sumenep, 22 Maret 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Tata Cara Gadai Sepeda Motor

Adapun sistem dan cara gadai sepeda motor di desa Pancor dilakukan tanpa diadakan perjanjian tertulis Jadi perjanjian hanya dilakukan secara lisan (tanpa tertulis) atas dasar saling percaya dan tanpa bukti-bukti ataupun saksi-saksi lain, cukup dengan adanya penggadai dan penerima gadai. Hal ini sudah menjadi kebiasaan lama atau tradisi dengan tidak menghadirkan saksi karena bukan syarat mutlak bagi syahnya perjanjian gadai itu. Sebagaimana yang di sampaikan oleh Bapak Supandi:[62]

> Magedi sapeda tak perlu bukte etoles e buku ben tanpa sakes-sakse, cokop bede oreng se magedi ben se aberrik otangan pesse. Transakse ngak jerea uda deddi kabiasaanna masyarakat reng Pancor mole lambek. Kadua pihak saleng parcaje itu konci sepakatnya praktek gedin.

Walaupun transaksi itu dilakukan tanpa sepengetahuan pihak lain/pihak yang berkewajiban, maka transaksi tersebut tetap sah tapi belum tentu diakui oleh hukum sebab perbuatan yang demikian itu dianggap sebagai perbuatan yang terlarang karena merugikan dari salah satu pihak yang terkait.

Sedangkan cara menggadaikan sepeda motor yang terjadi di desa Pancor Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep dengan menyerahkan sepeda motor oleh *rāhin* kepada *murtahin* sebagai jaminan atas hutang yang diterima dari *murtahin*, kemudian dimanfaatkan oleh *murtahin* sampai waktu yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. *Rāhin* dapat menebus kembali

[62] Supandi, *Wawancara*, Sumenep, 23 Maret 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hutangnya pada waktu yang telah ditentukan yang telah disepakati. Akan tetapi jika *rāhin* tidak dapat menebus dalam waktu yang sudah disepakati, maka secara otomatis kepemilikan sepeda motor tersebut pindah ketangan *murtahin*. Hal ini disampaikan oleh Bapak Maswan: [63]

> Sapeda motor ebegi ka se aberrik otangan, se aberrik otangan magi pessena ka se magedi sapeda motor. Se magedi nebbus sapedana pada bekto se etentoagi. Tape mon tak bisa nebbus pada bekto se etentoagi, maka sapeda motorra otomatis ekaendik se aberrik otangan atau se narema gedin.

Gadai sepeda motor dalam praktiknya diawali dengan perjanjian. Pemilik sepeda motor menerima sejumlah uang, tetapi harus menyerahkan sepeda motornya. Batas waktu sesuai kesepakatan. Rata-rata lama waktu yang disepakati minimal 3 bulan maksimal 1 tahun. Senada dengan yang diungkappkan Bapak Ridwan:[64]

> Bekto paleng abid oreng magedi sapedana kabennyak an sataon, paleng sakejjek tello bulen.

Salah satu contoh praktik gadai sepeda motor yang di lakukan oleh Bapak Supandi:[65]

Bapak supandi mempunyai sepeda motor yang mana adalah harta yang berharga satu-satunya dalam keluarganya, pada suatu saat ada kebutuhan mendesak salah satu keluarganya ada yang sakit dan harus segera

---

[63] Maswan, *Wawancara,* Sumenep, 23 Maret 2012.
[64] Ridwan, *Wawancara*, Sumenep, 24 Maret 2012.
[65] Supandi, *Wawancara* , Sumenep, 24 Maret 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di bawah ke puskesmas sedangkan dalam keadaan seperti ini dia sangat membutuhkan uang, tetapi dalam keadaan mendesak ia mencari pinjaman kesana kemari tidak mendapatkannya, maka jalan satu-satunya yang dianggap mudah adalah dengan menggadaikan sepeda motornya kepada Bapak Saleman (*murtahin*), waktu itu harga pasaran sepeda motor Supra Fit Rp 4.000.000,00, uang utang yang diterima Bapak Supandi separuh dari harga jaminannya adalah Rp 2.000.000,00, perjanjianya adalah 6 bulan lama menggadaikan sepeda motornya. Jika dalam waktu 6 bulan Bapak Supandi tidak dapat menebus sepeda motornya maka secara otomatis menjadi milik Bapak Saleman. Gadai tersebut diadakan tanpa adanya saksi atau bukti-bukti dan perjanjian tertulis (secara lisan) hanya berupa perjanjian saja, tetapi bentuk perjanjian tersebut hanya kata sepakat antara kedua belah pihak dan kepercayaan (saling percaya) antara satu sama lain dan rasa persaudaraan yang erat kedua belah pihak yang berkepentingan, sehingga transaksi ini sudah terjadi bila keduanya sama-sama sepakat.

Pernyataan di atas salah satu contoh praktik gadai sepeda motor di desa Pancor Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep. Hal ini senada dengan pernyataan Bapak Asdan:[66]

> Engkok magedi sapeda motor Mio Rp 2.500.000,00 bektona 8 bulen ka Pak Fathor. Mon tak bisa nebbus delem jangka bekto 8 bulen, sapedana engkok ekaandik Pak Fathor.

[66] Asdan, *Wawancara,* Sumenep, 24 Maret 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Hak dan Kewajiban *Rahin* dan *Murtahin*

Yang menjadi hak dan kewajiban penggadai dan penerima gadai dalam penggadaian sepeda motor di desa Pancor Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep adalah sebagai berikut : [67]

1. Hak dan kewajiban penggadai
   a. Hak penggadai
      a. Penggadai berhak menerima sejumlah uang dari penerima gadai sebagai hutang sesuai dengan jumlah yang telah disepakati bersama.
      b. Penggadai berhak menebus kembali sepeda motor yang telah digadaikan sebesar jumlah uang yang menjadi hutangnya tanpa ada paksaan dari penerima gadai
      c. Penggadai berhak menerima kembali sepeda motor yang telah digadaikan setelah melunasi hutangnya.
   b. Kewajiban penggadai
      a. Penggadai berkewajiban menyerahkan sepeda motor pada penerima gadai setelah adanya persetujuan dari kedua belah pihak.
      b. Penggadai rela memberikan kesempatan pada pemegang gadai untuk memanfaatkan sepeda motor tersebut.
2. Hak dan kewajiban penerima gadai

[67] Tolak , *Wawancara,* Sumenep, 25 Maret 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Hak penerima gadai

Penerima gadai setelah menerima sepeda motor gadai mempunyai hak sebagai berikut :

a. Menerima sepeda motor oleh penggadai.
b. Memanfaatkan sapeda motor yang dijadikan jaminan oleh penggadai selama gadai itu belum ditebus oleh pemilik sepeda motor.
c. Berhak mengalihkan barang gadaiannya kepada orang lain dengan seizin pemilik sepeda motor, apabila penerima gadai sangat membutuhkan uang sedangkan pemberi gadai belum dapat melunasi hutangnya atau belum jatuh tempo.

b. Kewajiban penerima gadai

a. Memberikan sejumlah uang sebagai piutang kepada penggadai
b. Merawat dan memelihara dengan baik sepeda motor yang telah diterimanya dari pemberi gadai (*murtahin*).
c. Mengembalikan sepeda motor yang telah tergadai apabila pemberi gadai sudah melunasi hutangnya.

Dari penjelasan hak-hak dan kewajiban-kewajiban *rahin* dan *murtahin* tersebut, maka mereka harus bisa mamenuhi kewajiban-kewajiban dan mendapatkan apa yang sudah menjadi hak-hak mereka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Subjek Gadai

Dalam suatu akad perjanjian maka tidak terlepas dari adanya unsur subjek karena subjeklah yang menyebabkan suatu akad perjanjian itu terjadi. Oleh karena itu subjek merupakan faktor yang pertama dalam suatu akad perjanjian. Sedangkan dalam masalah gadai subjek itu bisa berupa perorangan atau juga bisa berupa badan hukum. Baik itu sebagai *rāhin* ataupun *murtahin.*

Adapun yang menjadi subjek dalam perjanjian gadai sepeda motor ini adalah *rāhin* (yang pemberi gadai) dan *murtahin* (yang menerima gadai) dan perjanjian gadai sepeda motor ini dipandang sah jika para subjek yang tentunya kedua belah pihak harus memenuhi syarat sebagai berikut diantaranya adalah: cakap melakukan tindakan hukum tukar menukar benda/barang dan yang lainnya, orang dipandang cakap melakukan tindakan hukum tukar menukar barang. Dalam hal ini orang baligh dan orang yang berakal sehat

Dalam masyarakat desa Pancor Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep penulis belum pernah menjumpai perjanjian gadai dilaksanakan oleh badan hukum, melainkan hanya dilakukan oleh perorangan yang mana perjanjian tersebut dilakukan hanya berdasarkan pada kesepakatan dan saling

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

percaya dan juga dilakukan tanpa adanya saksi-saksi dan bukti-bukti yang tertulis. Sebagaiman yang disampaikan Bapak Fadli:[68]

> Edie tadek lembaga pagedien, coma perorengan. Se penting sepakat, saleng parcaje, tadek sakes-sakse ben bukte2 se etoles e buku.

G. Pemanfaatan Barang Jaminan

Gadai yang terjadi di desa Pancor Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep tidak terjadi seperti gadai-gadai yang lain pada umumnya, melainkan gadai sepeda motor tersebut diambil manfaatnya. Padahal pada dasarnya barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh pemilik barang maupun oleh penggadai, kecuali apabila mendapat izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan. Sebab hak pemilik barang tidak memiliki secara sempurna yang memungkinkan ia melakukan perbuatan hukum, misalkan mewakafkan, menjual, dan sebagainya sewaktu-waktu atas barang miliknya itu, sedangkan hak penggadai terhadap barang gadai hanya pada keadaan atau sifat kebendaannya yang mempunyai nilai, tetapi tidak pada guna dan pemanfaatan/pemungutan hasilnya.

Dalam masyarakat desa Pancor barang gadaian itu langsung dimanfaatkan oleh *murtahin* (penerima gadai). Seperti yang diutarakan Bapak Salim:[69]

---

[68] Fadli, *Wawancara,* Sumenep, 26 Maret 2012.
[69] Salim, *Wawancara*, 26 Maret 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mon bede oreng magedi sapeda motor nyaman langsung olle angguy sapedana.

H. Batas Waktu Perjanjian Gadai

Mengenai waktu dalam akad perjanjian gadai yang telah terjadi di desa Pancor Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep ternyata sebagian besar memakai batas waktu paling lama 1 tahun, tetapi ada juga yang tanpa batas waktu. Jika melebihi batas waktu yang sudah ditetukan maka secara otomatis kepemilikan akan berpindah tangan ke si penerima gadai (*murtahin*). Kebanyakan masyarakat desa Pancor menggunakan jangka waktu. Hal ini disebabkan supaya si *rāhin* tidak lalai dengan hutangnya. Sebagaiman yang disampaikan Bapak Ahmadi:[70]

Edie nganguy bêtes bekto mon magedi, polana takok tak e tebbus. Mon tak etebbus ekaedik se narema gedin.

Hutang piutang tersebut seperti lazimnya hutang piutang lainnya yang mempunyai jangka waktu tertentu. Namun ada juga yang tidak menggunakan waktu, karena hal ini untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada si penggadai agar dapat memiliki sepeda motornya kembali. Selain itu juga merupakan kesempatan bagi penerima gadai untuk memanfaatkan sepeda motor tersebut.

[70] Ahmadi, *Wawancara*, 26 Maret 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan perjanjian hutang piutang itu berakhir apabila sebagai berikut : hutang telah terbayar seluruhnya, salah satu pihak meninggal dunia, salah satu pihak membatalkannya, meskipun tanpa persetujuan pihak lain, berpiutang membebaskan seluruh hutangnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GADAI SEPEDA MOTOR DI DESA PANCOR KECAMATAN GAYAM KABUPATEN SUMENEP

A. Analisis terhadap Praktik Gadai Sepeda Motor di Desa Pancor Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pembahasan hasil penelitian pada bab sebelumnya, bahwa praktik gadai sepeda motor yang dilakukan oleh masyarakat desa Pancor Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep terjadi disebabkan adanya suatu kebutuhan yang sangat mendesak dalam kehidupannya, jadi untuk memenuhi kebutuhannya tersebut dengan cara mencari pinjaman dari orang lain karena untuk mencari pinjaman itu bukan merupakan suatu hal yang mudah, sehingga mereka menempuh jalan yang pintas yakni dengan pinjam uang kepada seseorang yang dianggap mampu dan memberikan sepeda motor sebagai jaminan hutang kemudian dari sepeda motor tersebut dimanfaatkan oleh penerima gadai. Hal ini terjadi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak pada waktu transaksi gadai, dan perjanjian terus berlangsung sampai penggadai dapat melunasi kembali uang yang dipinjamnya atau sampai pada jatuh tempo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Praktik gadai dilakukan di desa Pancor Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep adalah penyerahan sepeda motor oleh pemiliknya kepada penerima gadai sebagai jaminan atas hutang yang diterimanya dari penerima gadai sampai pihak pemberi gadai dapat melunasi hutangnya atau sampai pada waktu jatuh tempo. Penggadai mengijinkan sepeda motor tersebut dimanfaatkan oleh penerima gadai. Jika sudah jatuh tempo tidak dapat menebus barang gadainya maka secara otomatis sepeda motor tersebut pindah ke tangan penerima gadai,

Perjanjian gadai dipandang sah jika para subjeknya memenuhi syarat cakap melakukan suatu tindakan hukum tukar menukar benda, berakal, baligh, tidak dibawah pengampuan.

Perjanjian yang terjadi dalam masyarakat desa Pancor Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep yang dijadikan *marhūn* dalam transaksi gadai adalah sepeda motor karena mempunyai nilai, maka Islam membolehkan jika sepeda motor dijadikan sebagai barang jaminan hutang, karena hal ini termasuk dalam salah satu syarat *marhūn*.

Inti sari dari penjelasan di atas bisa disimpulkan yang *pertama* bahwa masyarakat menggadaikan sepeda motornya karena kesepakatan. *Kedua* adanya ketimpangan jumlah/nilai yang diterima *murtahin*, jika si *rahin* tidak dapat menebus dalam jatuh tempo maka sepeda motor tersebut akan pindah tangan secara otomatis ke tangan si *murtahin*. Seharusnya yang benar menurut hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

islam adalah jika jatuh tempo si *rāhin* wajib melunasi hutangnya dan *murtahin* mengembalikan barang jaminannya dengan segera. Jika *rāhin* tidak membayar hutangnya, maka murtahin mengambil piutangnya dari hasil barang yang digadaikan. Jika hasilnya tidak ada, ia menjualnya dan mengambil piutangnya dari hasil penjualan barang gadai. Jika hasil penjualan barang gadai lebih dari piutangnya, maka kelebihan dari hasil penjualan tersebut diserahkan kepada si *rāhin*. Jika hasil penjualan barang gadai tidak cukup untuk membayar hutang, sisa hutang tetap menjadi tanggungan *rāhin*.[71]

Dalam penjelasan di atas ada unsur ketidakadilan, karena jumlah utang dengan jaminan, lebih besar jaminan. Islam melarang dalam al-Qur'an surat an-Nisaa ayat 29:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا(٢٩)[٧٢]

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah aha Penyayang kepadamu."* (QS. an-Nisaa : 29) [73]

---

[71] Qal'ahji Muhammad Rawwas, *Ensiklopedi Muslim*, (Jakarta: Darul Falah, 2007), 532.
[72] *Ibid., 83.*
[73] *Ibid.*, 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Gadai Sepeda Motor di Desa Pancor Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep

1. Analisis hukum Islam tentang barang jaminan

Sebagaimana dijelaskan pembahasan sebelumnya, perjanjian yang terjadi dalam masyarakat desa Pancor Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep yang dijadikan *marhūn* dalam transaksi gadai adalah sepeda motor karena mempunyai nilai maka Islam membolehkan jika sepeda motor dijadikan sebagai barang jaminan hutang, karena hal ini termasuk dalam salah satu syarat *marhūn*.

Untuk sahnya perjanjian gadai, maka *marhūn* harus memenuhi syarat:[74]

a. *Marhūn* merupakan benda bernilai menurut ketentuan hukum syara'. Adapun mengenai benda bernilai itu sendiri adalah suatu benda itu dikuasai dan boleh diambil manfaatnya oleh syara' dalam keadaan terpaksa.

b. *Marhūn* itu harus dapat diperjualbelikan dan nilainya seimbang dengan besarnya hutang.

c. *Marhūn* itu harus jelas dan tertentu

d. *Marhūn* itu milik sah debitur itu sendiri

---

[74] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), 293.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. *Marhūn* itu tidak terkait dengan hak orang lain (bukan milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya)

f. *Marhūn* itu harus merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dibeberapa tempat.

g. *Marhūn* itu dapat diserahkan kepada pihak lain, baik materinya maupun manfaatnya.

Adapun hadist Nabi sebagai berikut:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ : رَهَنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلْعَمْ دِرْعًا عِنْدَ يَهُوْدِيٍّ بِالْمَدِيْنَةِ وَأَخَذَ شَعِيْرًا لِأَهْلِهِ(رواه والبخارى)

Artinya : *Dari Anas, katanya : "Rasulullah telah merungguhkan baju besi beliau kepada seorang Yahudi di Madinah, sewaktu beliau menghutang syair (gandum) dari orang Yahudi itu untuk keluarga beliau"*(HR, Bukhari)[75].

Menurut penjelasan di atas bahwa tidak disyaratkan bagi *marhun* itu harus benda bergerak, akan tetapi benda berwujud dan bernilai. Dan di dalam al-Qur'an dan al-Hadits tidak menjelaskan bahwa barang itu bergerak atau tidak bergerak maka dari itu baik benda bergerak maupun tidak bergerak boleh dijadikan sebagai jaminan hutang asalkan memenuhi syarat-syarat *marhūn*.

Dari keterangan di atas gadai termasuk muamalah sedangkan dalam prinsip karena sepeda motor yang dijadikan *marhūn* termasuk benda yang

[75]Syekh Faizal Bin Abdul Aziz Al Mubarak, *Nailul Authar* Jilid 4, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1374), 1785.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berwujud dan bernilai, maka boleh dijadikan barang jaminan selama dalam melakukan perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam .

Dalam surat an-Nisaā : 29.

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا(٢٩)[٧٦]

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah aha Penyayang kepadamu."* (QS. an-Nisaā: 29) [77]

Di samping itu juga pendapat para ulama bahwa semua barang yang dapat dijualbelikan, maka dapat pula digadaikan. Jika dilihat dari segi sifat atau keadaan barang yang dijadikan jaminan dalam perjanjian gadai ssepeda motor dapat dianggap sah sesuai dengan syarat-syarat yang terdapat dalam Islam.

Jadi dapat diambil suatu kesimpulan bahwa barang atau benda apapun yang sudah memenuhi syarat misal salah satunya adalah bernilai menurut ketentuan hukum syara', dapat diperjualbelikan dan *marhūn* milik penggadai sendiri bukan milik orang lain maka bisa dijadikan sebagai jaminan hutang, walaupun benda atau barang itu bergerak ataupun tidak bergerak maka

---

[76] *Ibid., 83.*
[77] *Ibid.*, 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menurut hukum Islam barang tersebut bisa dijadikan sebagai barang agunan atau barang jaminan.

2. Analisis hukum Islam tentang batas waktu perjanjian gadai

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas bahwa gadai sepeda motor yang dilakukan oleh masyarakat desa Pancor Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep ditentukan batas waktu maksimalnya dan batas waktu minimalnya. Sehingga penebusan sepeda motor yang tergadai sudah sesuai kesepakatan akad di awal, kebanyakan menggunakan batas waktu hal ini terjadi agar tidak lalai terhadap hutangnya atau tanggungannya.

Di samping itu walaupun *murtahin* berhak memperoleh pembayaran piutangnya, dalam waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian. Namun kalau ternyata *rahin* masih belum bisa melunasinya dalam batas tempo yag sudah ditentukan, maka secara otomatis kepemilikan sepeda motor tersebut pindah. Hal ini sudah sesuai kesepakatan di awal. Ada juga yang tidak memberi batas waktu karena dalam hukum Islam sendiri tidak menerangkan secara pasti tentang batas waktu gadai tersebut.

Sedangkan dalam hukum Islam masalah ini tidak dijelaskakn secara pasti, hanya saja apabila ada seseorang yang mempunyai hutang dan belum mampu melunasi hutangnya maka dianjurkan untuk memberikan tangguh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada mereka sehingga mereka mampu untuk melunasi hutangnya tersebut. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 280 :

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ(٢٨٠)[٧٨]

Artinya : *"Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui* (QS.al-Baqarah:280)."[79]

Dalam hadist juga dijelaskan tentang memberi kesempatan atau tambahan waktu bagi *rahin* jika masih belum punya untuk bayar atau menebus barang gadai tersebut.

Dengan demikian pada waktu yang telah ditentukan *rāhin* belum bisa membayar hutangnya maka *murtahin* harus selalu memperhatikan keadaan *rāhin*, apabila keterlambatan itu disebabkan ketidakmampuannya *rāhin* membayar hutang, maka hendaknya *murtahin* memperpanjang tenggang waktu hingga *rahin* bisa mendapat uang untuk membayar kembali hutangnya.

Hal ini disebutkan dalam firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ(٢٧٥)

---

[78] *Ibid., 49.*
[79] *Ibid.*, 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : *"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*(al-Baqarah:275)"

Dalam ayat tersebut diatas telah mengajarkan pada kita, bahwa prinsip tolong menolong harus menjiwai perjanjian hutang piutang dengan atau tanpa gadai.

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas bahwa gadai sepeda motor yang dilakukan oleh masyarakat desa Pancor Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep ditentukan batas waktu maksimal dan batas waktu minimalnya. Sehingga si penggadai akan berusaha untuk menebus sepeda motor atau tidak lalai terhadap hutangnya.

Di sisi lain, walaupun *murtahin* berhak memperoleh pembayaran piutangnya, dalam waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian. Namun kalau ternyata *rāhin* masih belum bisa melunasinya, maka *murtahin* hendaknya memberikan tenggang waktu yang lebih lama sampai *rāhin* dapat menebus sepeda motornya kembali. Sebab dalam hukum Islam sendiri tidak menerangkan secara pasti tentang batas waktunya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Analisis hukum Islam tentang pengambilan manfaat barang jaminan

Sebagaimana yang telah diuraikan di muka, dalam praktik gadai sepeda motor yang dilakukan oleh masyarakat desa Pancor Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep, dimana penerima gadai berhak memanfaatkan sepeda motor tersebut. Sepeda motor digadaikan sebagai barang jaminan tersebut selama pemberi gadai belum dapat melunasi hutangnya.

Pada hakikatnya barang yang dijadikan jaminan itu berfungsi sebagai jaminan atas hutang bukan untuk dimanfaatkan/diambil hasilnya oleh *murtahin*. Apabila barang jaminan dimanfaatkan/diambil hasilnya adalah hanya sebesar biaya yang dikeluarkan atas barang jaminan tersebut. Hal dimaksudkan supaya tidak menimbulkan kerugian pada salah satu pihak terutama pihak *rāhin*.

Hal demikian senada dengan pendapat Jumhur ulama fiqih, selain ulama Mazhab Hanbali, berpendapat bahawa barang gadai tidak boleh di manfaatkan, karena barang tersebut bukan miliknya penuh.[80]

Jadi sistem yang dilakukan oleh masyarakat desa Pancor Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep yaitu hak penerima gadai boleh memanfaatkan, karena penggadai sudah mendapat imbalan uang dari penerima gadai dan penggadai sudah memberi izin untuk memanfaatkan barang gadai tersebut.

---

[80] QAN-TAS, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007), 1482.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam menganjurkan bahwa apabila seseorang mengadakan hubungan *mu'amalah* dengan pihak lain tidak secara tunai (hutang), maka hendaklan diadakan perjanjian secara tertulis, Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 282 :[81]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٢٨٢)

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka*

[81] *Ibid,*. 37-38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu, (Tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit-menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu". (al-Baqarah:282)

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ(٢٨٣)

Artinya : *"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)". Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang di percayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikannya kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa) Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.* (QS. al-Baqarah:283).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maksud ayat tersebut diatas adalah perintah mencatat apabila mengadakan *mu'āmalah* tidak secara tunai, dimaksudkan agar kedua belah pihak tidak mengingkari apa yang telah disepakati bersama serta mau melaksanakan kewajiban masing-masing pihak dengan baik. Sedangkan jaminan yang dipegang oleh penerima gadai adalah kedudukan sama-sama dengan pencatatan. Dalam masalah *mu'āmalah* ada unsur pokok yang menjadikan sah atau tidaknya suatu akad yaitu dengan adanya kerelaan antara kedua belah pihak berdasarkan firman Allah dalam surat an-Nisaa ayat 29 :

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا(٢٩)

Artinya : *" Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."* (an-Nisaā: 29)[82]

Sejalan dengan ayat diatas, maka ulama Hanafiyah berpendapat bahwa: penerima gadai boleh memanfaatkan barang jaminan berdasarkan izin pemiliknya sebab pemilik barang gadai tersebut dapat mengizinkan kepada siapa saja yang dikehendakinya termasuk penerima gadai untuk mengambil manfaat barangnya. Dan hal tersebut bukan termasuk riba, karena

[82] *Ibid.*, 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemanfaatan barang gadai diperoleh melalui izin dan buka ditarik karena adanya pinjaman.[83]

Dalam hal ini pendapat ulama Hanafiyah dapat disetujui dengan syarat formalitas tetapi benar-benar tulus dan ikhlas berdasarkan saling mengerti dan saling tolong menolong. Akan tetapi tidaklah semua kerelaan dapat menghilangkan sifat batil, karena banyak juga kerelaan yang dinyatakan/ diberikan oleh seseorang dalam keadaan memaksa, sebagaimana yang terjadi tentang gadai sepeda motor di desa Pancor kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep pemberi gadai memberikan izin dan kerelaan pada penerima gadai untuk memanfaatkan barang jaminan yang berupa sepeda motor sampai ia dapat menebus hutangnya kembali karena adanya keterpaksaan, sebab apabila dilihat dari latar belakang terjadinya gadai sepeda motor, gadai sepeda motor adalah merupakan suatu tindakan darurat demi memenuhi kebutuhan yang mendesak dan memang sedang tidak mendapatkan jalan lain yang harus ditempuh, sehingga dengan rasa terpaksa ia menggadaikan sepeda motor dan memberikan izin kepada penerima gadai untuk memanfaatkan sepeda motor tersebut, Di dalam pengambilan manfaat barang gadai ada beberapa pendapat dikalangan ulama antara lain :[84]

---

[83]Ghufron A. Mas'adi, *Fiqih muamalah kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 269. 8..

[84] Ibid., 269.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akan tetapi Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i berpendapat, sekalipun pemilik barang itu mengizinkan pemegang gadai untuk dapat memanfaatkan barang gadai tersebut, tetapi penerima barang tetap tidak boleh memanfaatkan barang gadai. Alasannya, apabila barang gadai dimanfaatkan, maka hasil pemanfaatan tersebut merupakan riba yang dilarang syara', sekalipun diizinkan dan direlakan (ridha) oleh pemilik barang. Bahkan, menurut mereka, ridha dan izin tersebut sebenarnya dalam hati lebih cenderung dalam keadaan terpaksa, karena khawatir tidak akan mendapatkan uang yang akan dipinjamnya. [85]

Menyangkut pemanfaatan barang gadai menurut ketentuan hukum Islam tetap merupakan hak si penggadai, termasuk hasil barang gadaian tersebut. Sebab perjanjian dilaksanakan hanyalah untuk menjamin hutang bukan untuk mengambil suatu keuntungan dan perbuatan pemegang gadai memanfaatkan barang gadaian adalah merupakan (perbuatan qirad ialah harta yang diberikan kepada seseorang, kemudian dia mengembalikannya setelah ia mampu) yang melahirkan kemanfaatan dan setiap jenis qirad yang melahirkan kemanfaatan dipandang sebagai riba.[86]

---

[85] QAN-TAS, *Ensiklopedi Hukum Islam,* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007), 1482

[86] Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah,* (Jakarta: Amzah, 2010), 309.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik pelaksanaan gadai sepeda motor yang terjadi di masyarakat desa Pancor Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep adalah dengan cara penyerahan sepeda motor sebagai jaminan hutang dan boleh dimanfaatkan. Jika dalam waktu yang ditentukan tidak ditebus, maka secara otomatis kepemilikan barang gadai tersebut pindah ke tangan penerima gadai. Praktik tersebut ada unsur ketidakadilan karena hutang *rahin* lebih kecil nilainya dari *marhūn*.
2. Menurut Hukum Islam, pelaksanaan perjanjian gadai sepeda motor sebagai jaminan hutang yang terjadi di masyarakat desa tersebut adalah tidak dibolehkan karena ada unsur ketidakadilan karena hutang *rāhin* lebih kecil nilainya dari *marhūn*. Jika tidak bisa menebus dalam jangka waktu yang ditentukan maka otomatis kepemilikan sepeda motor pindah ke tangan *murtahin*. Seharusnya barang jaminan itu dijual dan kelebihannya di kembalikan kepada *rāhin*. Orang yang meminjamkan uang tidak memiliki hak memanfaatkan barang gadai tanpa izin penggadai. Namun yang terjadi dalam perjanjian gadai sepeda motor di desa Pancor Kecamatan Gayam boleh dimanfaatkan atas izin *rāhin*. Hal itu sesuai dengan pendapat ulama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hanafiyah berpendapat bahwa: penerima gadai boleh memanfaatkan barang jaminan berdasarkan izin pemiliknya sebab pemilik barang gadai tersebut dapat mengizinkan kepada siapa saja yang dikehendakinya termasuk penerima gadai untuk mengambil manfaat barangnya. Dan hal tersebut bukan termasuk riba, karena pemanfaatan barang gadai diperoleh melalui izin dan buka ditarik karena adanya pinjaman.

B. Saran-saran

1. Diharapkan kepada para penggadai dan penerima gadai di desa Pancor Kecamatan Gayam kabupaten Sumenep agar lebih meningkatkan pengetahuannya dalam bidang mu'amalah gadai gadai sepeda motor yang berlaku pada masyarakat tersebut dapat berubah dan berlaku sesuai dengan hukum Islam.
2. Mengharapkan kepada instansi yang terkait, yakni Bapak Camat dan Bapak Lurah serta para Alim Ulama dan pemerintah setempat hendaknya memberikan pengertian dengan jalan penyuluhan tentang bagaimana cara-cara pelaksanaan praktik gadai yang sesuai dengan ajaran agama Islam, mengusahakan terbentuknya sarana yang dapat memberikan bantuan berupa pinjaman kepada masyarakat, seperti halnya adanya KUD / Koperasi Simpan Pinjam dan lembaga pegadaian serta sarana lainnya yang tidak merugikan masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Fiqih Islam Lengkap,* Jakarta, PT Rineka Cipta, 1994

Abdul Rahman Ghazaly, Dkk, *Fiqh Muamalah,* Jakarta, Predana Media Group, 2010

Abd. Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam,* Surabaya, PMN dan IAIN Press, 2010

Abdulllah Muhammad bin Ismail, *al-Bukhari,* Beirut Libanon, Dar Fikr, 2006

Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah,* Jakarta, AMZAH, 2010

Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram,* Surabaya, Mutiara Ilmu, 1995

Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh,* Bogor, Kencana, 2003

Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah,* Yokyakarta, Pustaka Pelajar, 2008

Ghufron A. Mas'adi, *Fiqih muamalah kontekstual,* Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* Jakarta, PT Raja Grafindo Persada,2007

Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah,* juz II, CD, Maktabah Kutubil Mutun, seri 4, 743.

Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul Mujtahid,* Semarang, Asy-Syifa', 1990

Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah,* Surabaya, Grafika,2009

Jalaluddin Abdurrahman, *Lima Kaidah Pokok dalam Fikih Madzhab Syafi'I,* Surabaya, PT Bina Ilmu, 1986

Mahmud Syalthut, *Fikih Tujuh Madzhab,* Bandung, CV. Pustaka Setia, 2000

Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Al-lu'lu' Wal Marjan,* Surabaya, PT Bina Ilmu, 2006

Muhammad Al Ghazali, *Fathul Qarib*, Bandung, Trigenda Karya, 1995

Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik,* Jakarta, Gema Insani, 2001

Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah,* Jakarta, PT. Toko Gunung Agung, 1997

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* , Bandung, CV. Pustaka Setia, 2001

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Juz 12, Bandung, PT. al- Maarif, 1987

Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,* Jakarta, PT Pradnya Paramita, 2003

Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam,* Jakarta, Rineka Cipta, 1992

Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam,* Bandung, Sinar Baru Algensindo, 2009

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research,* Yokyakarta, Andi Offset,1991

Syekh Faizal Bin Abdul Aziz Al Mubarak, *Nailul Authar* Jilid 4, Surabaya, PT Bina Ilmu, 1374

Syekh Muhammad Abid As-Sindi, *Musnad Syafi'I* Juz 2, Bandung, Sinar Baru Algensindo, 2006

Wahbah Az-Zuhaili, *al Fiqh al Islami Wa adilatuhu,* Damaskus, Dar al-Fikr, 2008

QAN-TAS, *Ensiklopedi Hukum Islam,* Jakarta, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007

Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* Jakarta, CV Penerbit J-ART, 2005

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id